

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan merupakan tindakan yang mengandung unsur seksual baik secara fisik ataupun non fisik. Tindakan pelecehan seksual akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri korban, para korban akan merasa direndahkan bahkan mengalami gangguan kesehatan mental atau fisik. Perkembangan zaman yang semakin canggih memudahkan tindakan pelecehan seksual terjadi secara *online*. Pelecehan seksual *online* atau *cyber sexual harassment* merupakan tindakan pelecehan yang dilakukan melalui media sosial dalam bentuk komentar, kiriman gambar atau video yang menjurus dan mengandung unsur seksual tanpa persetujuan pihak yang menjadi korban.¹ Bentuk pelecehan *online* yang terjadi lainnya ialah pembuatan akun palsu oleh pelaku dengan bertujuan sebagai alat yang mengarah pada pelecehan seksual. Aplikasi yang biasanya digunakan ialah Facebook, WhatsApp ataupun Instagram.

Fenomena ini akan lebih mudah dilakukan oleh pelaku karena kejahatannya hanya melalui media sosial tanpa berinteraksi secara langsung. Pelecehan seksual *online* merupakan salah satu

¹ Ahmad Hidayah, Yeni Marcelawati, dan Hanafi Saputra, "Cyber Harassment: Fenomena Hate Comment Di Era Pandemi Covid-19 Pada Akun Tik-Tok @Y***Q," *Jurnal Masyarakat Maritim*, 5.1 (2021), 9–17 <<https://doi.org/10.31629/jmm.v5i1.3419>>.

tindakan yang masuk dalam ranah pemaksaan dan disengaja. Tindakan pelecehan seksual *online* atau *cyber sexual harassment* akan membawa dampak yang negatif dan menjurus pada kondisi psikologis korban. Penelitian yang dilakukan peneliti ialah terkait pelecehan seksual *online* yang akan membawa dampak psikologis kepada korbannya dan cenderung kepada hal negatif, kecemasan salah satu contohnya.

Kecemasan yang dialami oleh korban *cyber sexual harassment* sangat penting untuk diperhatikan, karena kecemasan yang dialami oleh korban adalah hal yang tidak bisa dianggap sepele. Kecemasan yang bisa dialami seperti rasa gelisah, takut, khawatir, rasa tidak aman, keraguan dan was-was yang dijelaskan sebagai keadaan dan kondisi mengancam yang dirasakan oleh korban.² Korban akan mengalami kecemasan tersebut terlebih ketika menggunakan media sosial khususnya aplikasi yang pernah mengirim tindakan pelecehan seksual *online* kepada korban. Kecemasan yang dialami oleh korban terhadap *cyber sexual harassment* akan terus menghantui korban jika korban tidak memiliki *support system* atau keluarga sebagai pihak yang memberikan ketenangan dan dukungan kepada korban. Menanggapi adanya rasa cemas yang hadir dalam diri korban, maka keluarga atau *support system* dari korban bisa melakukan beberapa tindakan

² Resti Rahmadika Akbar et al., "Edukasi Masyarakat Mengenai Gejala Cemas," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.4 (2022), 876–81 <<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i4.10008>>.

preventif seperti menasehati dengan memberikan kata-kata yang bersifat menenangkan kepada korban.

Pelecehan seksual seringkali terjadi di media sosial salah satu contoh dari pelecehan seksual tersebut ialah *cyber stalking*, *cyber harassment*, *sexting*, hingga *revenge porn*.³ Sebagian masyarakat tentu ada yang masih awam terkait pelecehan seksual *online* yang sekarang marak terjadi. Tindakan pelecehan seksual *online* atau *cyber sexual harassment* menjadi salah satu bentuk kejahatan dalam hal intim (seksual) dan seringnya bersifat memaksa serta mengancam korbannya. Tindakan pelecehan seksual di realita sering terjadi di tempat sepi, dimana korban akan kebingungan mencari bantuan dikarenakan keadaan tempat yang sepi dari orang-orang.

Pelecehan seksual *online* atau *cyber sexual harassment* akan lebih mudah dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual, karena pelecehan seksual *online* tidak dilakukan dengan berinteraksi secara langsung sebab tindakan tersebut menggunakan media sosial ataupun aplikasi sebagai perantaranya. Pelecehan seksual *online* atau *cyber sexual harassment* semakin mudah dilakukan dan menjangkit korban tanpa rasa takut karena bisa saja korban dan pelaku bukanlah orang yang saling mengenal dan hanya sekedar mengetahui wajah satu sama lain dari foto yang berada pada profil akunnya, karena ketika menggunakan sosial media maka pelaku akan dengan mudah

³ Rendika Azhar Musyaffa dan Sofyan Effendi, "Kekerasan Berbasis Gender Online dan Interaksi di Media Sosial," *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19.2 (2022), 85–93 <<https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/507/253>>.

menyamarkan identitasnya.⁴ Pemahaman akan *cyber sexual harassment* atau pelecehan seksual *online* merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena pelecehan seksual *online* dilakukan dengan tujuan untuk menggertak korbannya dengan tindakan intimidasi dan pengancaman.⁵

Cyber sexual harassment mulai marak terjadi ketika pandemi Covid-19 terjadi beberapa tahun lalu. Dilansir dari Kumparan.com, tindakan pelecehan seksual secara *online* telah meningkat pada masa pandemi, dimana penyebab pelaku melakukan pelecehan seksual tersebut dikarenakan munculnya rasa bosan selama masa karantina di rumah, serta timbulnya niat jahat untuk melakukan pelecehan seksual secara *online* melalui beberapa aplikasi seperti Facebook, Line, WhatsApp, Youtube, Twitter dan juga Instagram.⁶ Pelecehan tersebut terjadi pada perempuan dalam bentuk penghinaan, bodyshaming, ataupun sexting dengan mengirimkan pesan, foto atau video yang berunsur seksual tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Baru-baru ini, pelecehan seksual *online* malah dijadikan bahan ancaman dan pemerasan dengan cara melakukan panggilan video dan didalam panggilan video tersebut pelaku akan memberikan gambarnya dengan memperlihatkan alat kelaminnya ataupun bagian seksual lainnya kemudian jika korban terlihat wajahnya, maka pelaku akan melakukan screenshot. Hasil

⁴ Musyaffa dan Effendi.

⁵ Hidayah, Marcelawati, dan Saputra.

⁶[https://m.kumparan.com/amp/nurfadila-faradila/pelecehan-seksual-online-di-
ranah-digital-meningkat-selama-pandemi-covid-19-1urQlnGM9eb](https://m.kumparan.com/amp/nurfadila-faradila/pelecehan-seksual-online-di-
ranah-digital-meningkat-selama-pandemi-covid-19-1urQlnGM9eb) diakses pada Senin, 25 September 2023 pada pukul 10.40 WIB

screenshot atau foto tersebut akan dijadikan bahan pemerasan, yaitu jika tidak ingin foto tersebut disebar luaskan maka korban harus memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Oleh karena itu, tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk kecemasan yang akan dialami oleh korban pelecehan seksual.

Dilansir dari Klikdokter.com, tindakan pelecehan tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman namun juga membuat korban rentan mengalami gangguan psikis. Dari Komnas Perempuan pun disebutkan bahwa setiap hari setidaknya 35 perempuan di Indonesia menjadi korban pelecehan seksual.⁷ Dengan melihat kenyataan di lapangan tersebut, maka tindakan pelecehan seksual memang sudah menyebar luas di lingkungan masyarakat umum, begitupun pelecehan seksual *online*.

Tindakan pelecehan seksual *online* bisa berdampak pada kecemasan yang dirasakan oleh korban, khususnya perempuan yang menjadi korban paling banyak dalam pelecehan seksual. Karena perempuan merupakan makhluk yang dianggap lebih lemah dari kaum lelaki, dan jika sudah mengalami tindakan pelecehan seksual akan dianggap sebagai aib bagi masyarakat padahal sebenarnya ketika menjadi korban pelecehan seksual tentunya membutuhkan dukungan bukanlah diskriminasi ataupun pandangan merendahkan karena korban bisa saja tidak memiliki mental yang sehat akibat kejadian pelecehan seksual yang dialaminya.

⁷ <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/4-dampak-psikis-yang-dialami-korban-pelecehan-seksual> diakses pada Senin, 4 September 2023 pukul 21.40 WIB

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan secara online melalui media sosial tercatat sebagai suatu tindakan kekerasan berbasis gender online dalam Komnas Perempuan. Dalam CATAHU atau catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus pelecehan tersebut tercatat meningkat pada tahun 2022. Kasus yang tercatat ialah sebanyak 1.721 korban dengan artian bahwa kasus yang tercatat tersebut mengalami peningkatan sebanyak 83%.⁸ Hal ini menjadi bukti bahwa tindakan *cyber sexual harassment* marak terjadi. Peningkatan jumlah kasus yang tercatat seharusnya bisa menjadi sebuah pemahaman dalam masyarakat luas terkait bahaya kejahatan seksual dalam dunia maya tersebut.

Korban dari tindakan pelecehan seksual akan merasakan kecemasan dalam dirinya, karena tindakan pelecehan seksual tersebut merupakan tindakan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dan sifatnya memaksa. Berbeda kasus jika korban menyukai tindakan pelecehan tersebut, maka tindakan tidak terpuji tersebut tidak termasuk tindakan pelecehan seksual, dikarenakan kedua belah pihak merasa diuntungkan dan dianggap sebagai salah satu cara menyenangkan dalam menyalurkan hasrat seksual.

Pemahaman akan kecemasan yang dialami korban perlu untuk diketahui oleh masyarakat umum, karena kadar trauma dan mental setiap individu berbeda-beda. Kecemasan merupakan suatu respon yang dialami oleh individu berupa rasa gelisah, takut,

⁸ <https://analisadaily.com/berita/baca/2023/09/27/1046395/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-merusak-mental-generasi-muda/> diakses pada Kamis, 9 Desember 2023 pada pukul 11.15 WIB

khawatir dan juga was-was. Biasanya kecemasan ini timbul karena munculnya rasa tidak aman akan keadaan sekitar atau karena suatu masalah.⁹ Kecemasan ini bisa membawa dampak negatif pada diri individu karena orang akan merasa tidak tenang atau bahkan sampai pada tahap jantung yang berdebar kencang. Apalagi jika kecemasan tersebut sampai pada tahap berlebihan, maka perlu adanya penanganan lebih lanjut.

Menurut pendapat Greist dan Jeverson, kecemasan merupakan suatu respon alami dan manusiawi yang dirasakan oleh manusia serta bersifat universal.¹⁰ Kecemasan tersebut berupa rasa emosional yang tidak menyenangkan, rasa penuh kekhawatiran, takut yang tidak terarah dan reaksi antisipatif terhadap sumber ancaman atau pikiran tentang suatu hal yang datangnya tidak jelas serta tidak dapat didefinisikan.

Mengacu pada teori psikoanalisis Freud tentang kecemasan, kecemasan merupakan suatu pengalaman dan perasaan yang ditimbulkan oleh ketegangan-ketegangan dalam tubuh manusia. Sesuai dengan tipe kecemasan dari Freud berupa kecemasan akan realitas, maka kecemasan korban merupakan suatu bentuk kecemasan akan realitas dan kecemasan moral yang masuk ke dalam teori psikoanalisis Freud berkaitan dengan id, ego dan super ego. Kecemasan akan realitas merupakan suatu bentuk rasa cemas yang muncul karena individu akan merasakan kegelisahan terhadap hal-

⁹ Akbar et al.

¹⁰ Sukma Noor Akbar, "Gangguan Kecemasan Menyeluruh Pada Individu Pelaku Pelecehan Seksual," *SemNasPsi (Seminar Nasional Psikologi)*, 1.1 (2018), 1–15.

hal yang telah terjadi di hidupnya, contohnya pelecehan seksual *online* yang terjadi pada diri individu. Kecemasan moral sendiri akan muncul ketika id dan super ego berlawanan hingga menumbuhkan rasa cemas pada hati nurani, siklus inilah yang membuat korban pelecehan seksual *online* merasakan kecemasan.¹¹ Ketika id menginginkan kepuasan, maka super ego akan menekankan moral sebagai bentuk larangan kepuasan id, kecemasan terbentuk oleh hal ini.

Di Dusun Caruban (Lok Songo), Desa Tegalasri, kasus *cyber sexual harassment* atau pelecehan seksual *online* telah terjadi. Korban pelecehan seksual *online* merasakan kecemasan, meskipun kejadian pelecehan tersebut terjadi secara *online* dan masih jarang orang-orang yang menggunakan aplikasi ataupun media sosial di Dusun Caruban. Namun ketika berita terkait pelecehan tersebut sudah menyebar disalah satu orang, maka akan dengan mudah menyebar dari satu orang ke orang lainnya.

Penyebaran informasi yang cepat meluas adalah salah satu dampak positif dari penggunaan sosial media, namun menjadi dampak yang negatif apabila digunakan untuk menyebarkan permasalahan orang lain, apalagi jika yang dipermasalahkannya ialah tentang korban pelecehan seksual. Hal ini merupakan salah satu bentuk kecemasan yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual *online* sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh

¹¹ Andri Andri dan Yenny Dewi Purnamawati, "Teori Kecemasan Berdasarkan Psikoanalisis Klasik dan Berbagai Mekanisme Pertahanan terhadap Kecemasan," *Journal of the Indonesian Medical Association*, 57.7 (2007), 233–38.

peneliti. Korban takut dipergunjingkan dan direndahkan ketika menyebar informasi terkait kejadian pelecehan seksual *online* yang dialaminya. Bahkan kecemasan akan mencoreng nama baiknya ataupun orang tuanya karena tindakan pelecehan tersebut, padahal kenyataannya korban pelecehan seksual adalah korban yang perlu dukungan bukanlah cemoohan. Biasanya pemikiran seperti inilah yang terjadi di lingkungan desa, karena kurangnya *aware* masyarakat sekitar terkait kesehatan mental. Pemikiran negatif tersebut akan mempengaruhi mental korban, karena korban akan lebih merasakan pikiran negatif daripada pikiran positifnya dalam menangani *coping* akan kecemasan di diri korban.

Pada dasarnya rasa cemas merupakan hal yang wajar terjadi dan terjadi pada setiap orang.¹² Ketika pelecehan seksual terjadi pada orang yang dikenal, ada baiknya memberikan dukungan kepada korban dan bukan malah memberikan pandangan merendahkan. Hasil observasi pada korban pelecehan seksual *online* di Dusun Caruban ialah korban akan merasakan kecemasan apabila mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal karena ketakutan jika mendapatkan telfon yang berunsur seksual, serta kecemasan ketika dikirim foto atau video yang berunsur seksual.

Pelecehan seksual dalam negara Indonesia termasuk tindakan yang dilarang dan mempunyai undang-undang hukuman bagi pelakunya, karena *cyber sexual harassment* tidak hanya menyangkut

¹² Abdul Hayat, "Kecemasan dan Metode Pengendaliannya," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 12.1 (2017), 52–63 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v12i1.301>>.

kejahatan akan pelecehan seksual namun juga pada penyalahan penggunaan teknologi media sosial. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual tertulis dalam Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual.¹³

Meski telah ada hukuman yang diberikan, tak jarang pelaku pelecehan seksual tersebut masih bisa berkeliaran dengan bebas disekitar masyarakat. Apalagi jika pelaku pelecehan seksual *online*, karena pelaku pelecehan tersebut akan dengan mudah berkeliaran di msasyarakat sebab tindakan kejahatannya dilakukan melalui media sosial dan tidak terlihat secara langsung oleh mata telanjang manusia terkait apa saja yang dilakukan oleh pelaku tersebut di dunia maya. Biasanya pelaku pelecehan seksual *online* akan pintar menyembunyikan kejahatannya. Oleh karena itu, korban akan lebih merasakan kecemasan karena ketidaktahuan secara spesifik juga terkait pelaku pelecehan seksual *online* tersebut, serta ancaman yang tidak diketahui secara langsung dari siapa pengirimnya akan menimbulkan kecemasan dalam diri korban.

Rasa cemas yang dialami oleh korban *cyber sexual harassment* atau pelecehan seksual *online* terjadi dengan beberapa faktor yang melatarbelakangi. Pelecehan *online* dilakukan dengan banyak cara seperti mengirimkan video atau foto yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan salah satu pihak, dalam hal ini

¹³ M Monika dan Y Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)Monika, M Monita, Y," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4 (2023), 191–200 <<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992>>.

tentunya pengiriman video atau foto tersebut akan mengganggu korban yang menjadi pihak dirugikan. Tidak hanya itu, korban juga akan mengalami kecemasan jika memainkan media sosial yang sebelumnya menjadi tempat pelecehan seksual *online* terjadi. Kecemasan tersebut berupa rasa gelisah, khawatir, takut dan was-was jika mendapatkan kiriman pesan berunsur seksual, atau bahkan ketika mendapatkan telepon video dimana pelaku akan memperlihatkan bagian-bagian dalam tubuh yang berunsur seksual, dalam hal ini pelaku bersifat memaksa dan disengaja karena dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qori' Hasan, Putri Yustisia Tri Sanhadi, Dhea Riananda dan Khairani Lubis yang berjudul 'Kecemasan Sosial Perempuan Korban *Catcalling* di Samarinda' tertulis dalam jurnal Seminar Nasional Psikologi 2022 di Universitas Ahmad Dahlan.¹⁴ Menjelaskan tentang kecemasan sosial yang dialami oleh korban *catcalling* yang merupakan salah satu bentuk pelecehan. Dalam segala bentuk pelecehan, korbannya akan merasakan kecemasan karena merasa takut, gelisah dan was-was akan kejadian yang buruk tersebut. Begitu juga yang terjadi pada korban pelecehan seksual *online* atau *cyber sexual harassment*, dengan perantara pelecehan melalui media sosial akan semakin menambah kecemasan korban karena tidak mengetahui secara spesifik siapa pelaku pelecehannya.

¹⁴ Muhammad Qori' Hasan et al., "Kecemasan Sosial Perempuan Korban *Catcalling* di Samarinda," *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4.3 (2022), 215.

Kecemasan yang dialami oleh korban pelecehan akan membentuk kegelisahan yang berujung pada ketidakpastian dan keterasingan pada diri korban.¹⁵ Bentuk ketidakpastian yang dialami korban terjadi akibat timbulnya rasa kacau dan bingung bahkan tidak bisa berfikir logis yang membawa korban pada ketidakpastian akan apa yang ia rasakan. Keterasingan dengan artian umum tidak diterima dalam kecemasan korban pelecehan ialah rasa gelisah akan tidak diterima masyarakat ketika melakukan suatu kesalahan atau kejahatan, dalam hal ini korban akan merasa cemas karena takut tidak akan diterima masyarakat setelah mengalami *cyber sexual harassment*.

Korban *cyber sexual harassment* akan merasakan kecemasan dalam mereka, kecemasan ini dijelaskan dalam teori psikoanalisis Freud tentang kecemasan akan realitas, dimana korban akan merasakan kecemasan akan kenyataan atau kejadian nyata yang dialami selama hidup. Tidak hanya itu, kecemasan moral juga dirasakan oleh korban pelecehan seksual *online*, dimana ia akan merasakan kecemasan dari dalam hati nuraninya sendiri.¹⁶ Kecemasan-kecemasan tersebut akan menumbuhkan rasa gelisah dan munculnya pemikiran negatif dalam diri yang merupakan stimulus juga dalam tumbuhnya rasa cemas dalam diri korban. Kemudian rasa keterasingan dalam diri korban yang akan muncul ketika mengikuti pandangan masyarakat terhadap kejadian buruk yang dialaminya.

¹⁵ Sujarwa, "Ilmu sosial dan budaya dasar manusia dan fenomena sosial budaya," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5.2 (2014), 40–51.

¹⁶ Andri dan Purnamawati.

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena tersebut dilakukanlah penelitian terkait kecemasan yang dialami korban pelecehan seksual *online*. Dengan judul penelitian “Kecemasan Korban *Cyber Sexual Harassment* di Dusun Caruban Desa Tegalasri”.

2. Penegasan Istilah

a. Kecemasan

Kecemasan merupakan suatu kondisi di mana individu akan merasakan campuran dari sejumlah emosi yang di dominasi oleh ketakutan. Adanya perasaan takut dalam diri individu akan mengantarkannya pada rasa cemas akan suatu hal yang ia hadapi seperti yang tertuang dalam aspek-aspek kecemasan yaitu aspek afektif berupa kegelisahan, aspek kognitif berupa pemikiran negatif dan aspek perilaku berupa keterasingan. Kecemasan yang dialami oleh korban pelecehan berkaitan dengan kecemasan yang dimiliki oleh Sigmund Freud tentang kecemasan realitas dan kecemasan moral.

b. *Cyber Sexual Harassment*

Cyber sexual harassment merupakan suatu tindakan pengiriman gambar atau teks yang bersifat agresif dan mengancam serta mengarah pada bentuk pelecehan seksual melalui media sosial. Bentuk dari pelecehan ini bisa berupa telepon berunsur seksual dan video call berunsur seksual hingga pembuatan akun palsu sebagai pemanfaatan untuk *Open BO*, ketiganya mengandung ancaman pemerasan.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kegelisahan yang dialami oleh korban *cyber sexual harassment*?
- b. Bagaimana pemikiran negatif korban *cyber sexual harassment*?
- c. Apakah korban mengalami keterasingan setelah terjadinya *cyber sexual harassment*?

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kegelisahan yang dialami oleh korban *cyber sexual harassment*.
- b. Untuk mengetahui pemikiran negatif korban *cyber sexual harassment*.
- c. Untuk mengetahui keterasingan yang dialami korban *cyber sexual harassment*.

5. Manfaat Penelitian

- a. Praktis
 1. Untuk menambah pemahaman tentang tindakan pelecehan seksual *online* atau *cyber sexual harassment*.
 2. Untuk mengetahui bentuk rasa cemas yang muncul pada diri korban *cyber sexual harassment*.
- b. Teoritis
 1. Untuk mengembangkan ilmu kecemasan realitas dan moral berdasarkan Psikoanalisis Freud dalam kecemasan korban *cyber sexual harassment*.

2. Untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penelitian lain yang memiliki tema penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.